

## BAB IV

### P E N U T U P

#### 1.1. Kesimpulan

- a. Kedudukan perusahaan publik akibat *hostile take over* oleh PT. Biasa yang merupakan anak perusahaannya akan mengalami distorsi atau bias, yang mana Perusahaan Publik akan berada di bawah kendali dari anak perusahaannya. Namun demikian yang menjadi pengendali sesungguhnya adalah para pemegang saham mayoritas, khususnya para pemegang saham pendiri, dikarenakan posisi para pemegang saham mayoritas akan semakin kuat baik pada Perusahaan Publik maupun pada anak perusahaannya tersebut. Kedudukan Perusahaan Publik dalam hal ini menjadi seolah-olah seperti PT. Biasa, sebaliknya anak perusahaan menjadi seperti Perusahaan Publik. Dengan demikian sesungguhnya status induk perusahaan dan anak perusahaan mengalami pergeseran, dimana kedua perusahaan tersebut dapat bertindak sebagai induk perusahaan maupun anak perusahaan yang satu terhadap yang lain. Status anak perusahaan menjadi induk dari Perusahaan Publik yang merupakan induk perusahaan (*Mother Company of Holding Company*) dan sekaligus berstatus sebagai anak perusahaan dari Perusahaan Publik tersebut (*sister company of Holding Company*). Dengan kondisi yang demikian, maka anak perusahaan menjadi perusahaan terafiliasi dari Perusahaan Publik, yang mana penyertaan dana dari ex-anak perusahaan

tersebut akan dibukukan secara subsidiary sebagai pemegang saham mayoritas dan neracanya harus dibuat dalam bentuk Negara Konsolidasi.

- b. *Hostile Take Over* tersebut akan berakibat hukum kedudukan pemegang saham mayoritas baik dari Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya tersebut menjadi sangat dominan, sebaliknya kedudukan pemegang saham publik makin lemah atau bahkan hilang sama sekali. Akibat hukum terhadap para kreditor Perusahaan Publik tidak nampak secara langsung, karena tidak terjadi perubahan terhadap Perusahaan Publik sebagai suatu legal entity, melainkan hanya perubahan pemegang saham saja yang menyebabkan perubahan pengendalian perusahaan. Akibat hukum bagi para kreditor dapat atau mungkin terjadi kemudian setelah perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas atau pendiri. Dengan demikian praktek *hostile take over* sangat berpotensi merugikan kreditor dan pemegang saham minoritas pada khususnya, sehingga dapat memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian nasional secara umum.

## 1.2. Saran

- a. Untuk mencegah terjadinya praktek *hostile take over* diperlukan penanganan dan perhatian serta kerjasama dari semua pihak yang terlibat, khususnya pihak Bapepam (dalam hal akuisisi terhadap Perusahaan Terbuka), Bank Indonesia (dalam hal akuisisi terhadap Bank), para pemegang saham perseroan, jajaran direksi dan komisaris, termasuk para konsultan hukum,

Notaris, appraisal dan akuntan publik untuk bekerja secara professional dengan selalu dilandasi moral yang baik, itikad yang baik dan teguh dalam mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bagaimanapun pengambilalihan Perusahaan Publik oleh PT. Biasa yang merupakan anak perusahaannya (*hostile take over*) akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kehidupan perekonomian nasional, khususnya dalam pasar modal. Dengan demikian disarankan agar dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya dengan Peraturan Pemerintah agar dapat mencakup akuisisi terhadap Perusahaan Publik berupa Bank maupun non-Bank, yang melarang akuisisi Perusahaan Publik oleh anak perusahaannya.

- b. Untuk meminimalisasi akibat hukum dari *hostile take over*, maka mekanisme *rights of first refusal* dan keharusan pelaksanaan *tender offer* harus dijalankan dengan baik, terbuka dan jujur. Peranan direksi dan komisaris perlu ditingkatkan dalam upaya untuk selalu menjaga agar perusahaan dapat berkembang dengan baik dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau seminar dari instansi terkait. Demikian juga terhadap para pemegang saham publik agar diberikan seminar atau publikasi mengenai hak-hak dan kewajibannya serta upaya-upaya untuk melindungi kepentingannya dari praktek-praktek nakal dari pihak lainnya termasuk praktek *hostile take over*. Pemegang saham minoritas harus berani mengajukan keberatan terhadap proses akuisisi yang dirasakannya dilakukan dengan itikad tidak baik, atau mengajukan gugatan pembatalan akuisisi dan

ganti rugi dan/atau melaporkan kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam proses akuisisi (*hostile take over*). Hal ini harus diikuti dengan putusan Hakim yang memberikan hukuman yang setimpal terhadap direksi dan komisaris serta pemegang saham mayoritas, baik secara pidana maupun perdata, jika terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan/atau penyalahgunaan keadaan yang merugikan pemegang saham minoritas.